

REKLAME - PENYELENGGARAAN

2025

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 1, LD 2025/NO.1, TLD NO. 127, 21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Perlunya meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah merupakan salah satu upaya sehubungan dengan adanya perkembangan ekonomi yang pesat dan peningkatan minat kebutuhan reklame.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Reklame yang menjadi dasar hukum dan sebagai wujud pelaksanaan hak warga negara untuk memperoleh informasi sebagai salah satu elemen dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, prinsip, ruang lingkup, bahwa Penyelenggaraan Reklame sebagai arah, pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan tata ruang wilayah untuk Penyelenggaraan Reklame, mewujudkan standarisasi Penyelenggaraan Reklame yang berkepastian hukum, tata etika dan estetika yang berlandaskan sosial budaya dalam Penyelenggaraan Reklame dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Perencanaan, hak, kewajiban dan larangan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan penyelenggara reklame. Dalam Perencanaan diatur tentang Jenis, Bentuk dan Standar Ukuran Reklame.

Berkenaan dengan penyidikan dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2024.

- Ketentuan perihal Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis jangka waktunya.
- Ketentuan terkait permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan diatur dengan Perbup.
- Petunjuk Pelaksanaan Perda ini diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Perda.
- Penjelasan : 4 hlm